



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan simbol identitas, integritas, dan tanggung jawab aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan keseragaman dan ketertiban aparatur sipil negara dalam penggunaan pakaian dinas serta memperkuat citra institusi aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, perlu adanya pengaturan;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, maka ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pakaian Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Singkawang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Singkawang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Wali Kota Singkawang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Wali Kota Singkawang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Wali Kota Singkawang berdasarkan perjanjian kerja untuk

- jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
 10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
 11. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
 12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
 13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
 14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah serta perangkat daerah tertentu yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai penggunaan pakaian dinas bagi ASN, sehingga dapat mencerminkan wibawa, profesionalisme, serta identitas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Pegawai ASN.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. berpakaian dinas sesuai dengan jenis dan model sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - b. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - c. mengenakan kelengkapan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan;
 - d. berambut pendek rapi dan sesuai etika bagi pria; dan
 - e. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) Pegawai ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas Pegawai ASN

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas Pegawai ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan Pakaian Dinas operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. PDU perangkat daerah tertentu;
- g. PDU camat dan lurah; dan
- h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH khaki;
 - b. PDH kemeja putih; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) Jenis dan model serta spesifikasi PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu bagi Pegawai ASN pria dengan ketentuan dimasukkan ke dalam celana.
- (3) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 7

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

- b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi ASN pria dengan ketentuan baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari Rabu.

Pasal 8

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c digunakan pada:
 - a. hari Kamis dan Jumat;
 - b. hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober;
 - c. acara resmi tertentu yang bersifat kedinasan diluar hari kerja dan/atau diluar jam kerja;
 - d. hari tertentu lainnya sesuai kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - e. acara tertentu lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara.
- (2) Bagi perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu.
- (3) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c antara lain digunakan pada:
 - a. hari Kamis minggu pertama setiap bulan;
 - b. hari besar keagamaan;
 - c. hari besar kebudayaan;
 - d. upacara peringatan Hari Jadi Pemerintah Kota Singkawang dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - e. hari tertentu lainnya sesuai kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - f. acara tertentu lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara.
- (4) Jenis, model, dan spesifikasi pakaian khas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 9

- (1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh Pegawai ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani peraturan kementerian/lembaga teknis atau ketentuan yang berlaku.
- (3) Jenis, model, dan penggunaan atribut PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Kepala perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan unit kerja menangani organisasi untuk jenis, model, dan penggunaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat

PSL

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional;
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk Pegawai ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk Pegawai ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

PDL

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam

PDL dan Pakaian Dinas operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu

Pasal 12

- (1) PDL dan Pakaian Dinas operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi situasi pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan atau kegiatan pelayanan publik.
- (3) PDL dan Pakaian Dinas operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pegawai ASN yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi Pegawai ASN yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atau melaksanakan kegiatan pelayanan publik.

- (4) PDL dan Pakaian Dinas operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempedomani peraturan kementerian/lembaga teknis dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan atau operasional kegiatan.
- (5) Jenis, model, dan penggunaan atribut PDL dan Pakaian Dinas operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Kepala perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan unit kerja menangani organisasi untuk jenis, model, dan penggunaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 13

- (1) PDL dan Pakaian Dinas operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipakai oleh:
 - a. polisi pamong praja;
 - b. satuan perlindungan masyarakat;
 - c. petugas pemadam kebakaran;
 - d. petugas operasional/teknis penanggulangan/penanganan bencana daerah, dan petugas rehabilitasi sosial;
 - e. petugas operasional pengawasan/patroli angkutan dan lalu lintas pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - f. petugas penguji kendaraan bermotor dan teknisi penerangan jalan umum;
 - g. guru;
 - h. tenaga medis, paramedis dan non medis pada rumah sakit dan tenaga pelayanan kesehatan pada puskesmas;
 - i. petugas operasional/teknis metrologi legal;
 - j. petugas layanan pada unit pelayanan terpadu satu pintu atau unit pelayanan publik;
 - k. jabatan fungsional pengantar kerja, mediator hubungan industrial dan instruktur;
 - l. petugas operasional/teknis pemeliharaan jalan, jembatan dan alat berat;
 - m. petugas laboratorium uji bahan dan pengawas lingkungan;
 - n. petugas protokol dan komunikasi pimpinan yang sedang bertugas diluar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler;
 - o. petugas layanan perpustakaan dan kearsipan;
 - p. petugas pertamanan;
 - q. petugas operasional pelayanan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - r. petugas pelayanan pajak dan retribusi;
 - s. petugas kebersihan;
 - t. ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - u. petugas layanan pada rumah potong hewan dan pusat kesehatan hewan, dan petugas penyuluh pertanian; dan
 - v. teknisi jaringan instalasi.
- (2) PDL dan Pakaian Dinas operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hanya digunakan oleh petugas khusus atau pemangku jabatan sebagaimana tercantum pada ayat (1).

- (3) Pegawai ASN yang tidak bertugas atau tidak memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 11.

Bagian Ketujuh
PDU Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 14

- (1) PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan oleh Pegawai ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Jenis, model, dan penggunaan atribut PDU perangkat daerah tertentu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Kepala perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan unit kerja menangani organisasi untuk jenis, model, dan penggunaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedelapan
PDU Camat dan Lurah

Pasal 15

- (1) PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
- (2) Jenis dan model PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. pelantikan.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk pria digunakan dengan celana warna hitam.
- (3) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk wanita digunakan dengan rok warna hitam atau celana hitam.
- (4) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara atau pelantikan dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (5) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk pria dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

- (6) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia setiap bulan hanya digunakan pada tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari kerja.
- (7) Dalam hal tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan dengan hari libur nasional, hari libur kerja, atau cuti bersama, maka pada hari kerja selanjutnya pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia tidak digunakan.

BAB V ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Jenis Atribut Pakaian Dinas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenalan.

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai

Republik Indonesia, dan PDL.

- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 20

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 21

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 22

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 23

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b digunakan pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia untuk PDH, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas.
- (4) Bentuk lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang tanpa gelar yang dipakai pada dada sebelah kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama untuk PDH, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDU terbuat dari bahan dasar ebonit, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Papan nama untuk PDL terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.
- (4) Bentuk dan ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dipasang pada lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (2) Nama Kementerian Dalam Negeri terbuat dari bahan dasar kain dengan jahitan bordir, tulisan bordir warna hitam dan tertulis Kementerian Dalam Negeri yang ditulis dengan huruf kapital.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dipasang pada lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (2) Nama Pemerintah Daerah terbuat dari bahan dasar kain dengan jahitan bordir, tulisan bordir warna hitam dan tertulis Pemerintah Kota Singkawang yang ditulis dengan huruf kapital.
- (3) Bentuk, ukuran, dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

- (1) Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dipasang pada lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah nama Pemerintah Daerah.
- (2) Lambang Pemerintah Daerah terbuat dari bahan dasar kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (3) Bentuk, warna dan ukuran lambang Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tanda pengenal wajib dipakai oleh Pegawai ASN pada hari kerja maupun setiap melaksanakan tugas diluar kantor.
- (3) Tanda pengenal bagi Pegawai ASN pria dipasang di dada sebelah kiri.
- (4) Tanda pengenal bagi Pegawai ASN wanita dipasang di tengah sejajar dengan kancing baju kedua dari atas.
- (5) Warna dasar foto Pegawai ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai ASN.
- (6) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (7) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 29

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang;
- c. sepatu;
- d. dasi;
- e. rompi dinas lapangan;
- f. kaos kaki; dan
- g. jilbab.

Pasal 30

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz;
 - c. topi pet; dan
 - d. tutup kepala jenis lainnya sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pegawai ASN sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
- (3) Tutup kepala jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan oleh pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bagi Pegawai ASN yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus

- teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bagi Pegawai ASN yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atau melaksanakan kegiatan pelayanan publik.
- (4) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31

- (1) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b adalah ikat pinggang berlogo lambang Pemerintah Daerah berbahan dasar logam dan digunakan bagi pegawai pria sesuai jenis pakaian untuk PDH warna khaki dan PDH kemeja putih.
- (2) Bentuk ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

- (1) Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan sepatu yang digunakan oleh Pegawai ASN sesuai dengan jenis Pakaian Dinas dengan model:
- a. sepatu berbentuk pantofel warna hitam;
 - b. sepatu berbentuk pantofel warna putih;
 - c. sepatu berbentuk sneakers berwarna hitam dan/atau dominan hitam; dan
 - d. sepatu PDL sesuai dengan jenis PDL yang digunakan.
- (2) Jenis pakaian dinas dan model sepatu yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

- (1) Dasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d digunakan oleh Pegawai ASN dengan jenis dan warna sesuai pakaian dinas dan tanpa motif atau polos.
- (2) Warna dasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. warna merah untuk PSL yang dikenakan oleh Pegawai ASN pria; dan
 - b. warna hitam untuk PDU camat dan lurah yang dikenakan oleh pria dan wanita.

Pasal 34

Rompi dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dapat digunakan oleh Pegawai ASN pada perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor atau menjalankan tugas operasional di lapangan dan wajib dilengkapi dengan tanda pengenal.

Pasal 35

- (1) Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f digunakan oleh Pegawai ASN dengan jenis dan warna sesuai jenis pakaian dinas tanpa motif atau polos.

Pasal 36

- (1) Jilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g digunakan oleh Pegawai ASN wanita yang mengenakan jilbab dengan warna jilbab sesuai jenis pakaian dan tanpa motif.
- (2) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna kuning mustard untuk PDH khaki;
 - b. warna khaki muda untuk PDH kemeja putih;
 - c. warna hitam untuk PDL dan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. warna merah untuk PSL;
 - e. warna putih untuk PDU camat dan lurah; dan
 - f. warna sesuai dengan baju tanpa motif untuk PDH batik/tenun lurik atau pakaian khas daerah, PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu, dan PDU perangkat daerah tertentu.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Wali Kota melalui unit kerja di bidang organisasi melakukan pembinaan kebijakan terkait penggunaan Pakaian Dinas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap ketaatan penggunaan Pakaian Dinas Pegawai ASN pada unit organisasi di lingkungan perangkat daerah masing-masing.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melakukan pembinaan disiplin terhadap penggunaan pakaian dinas Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Pegawai ASN wanita yang menggunakan jilbab dan /atau sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan menggunakan Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan digunakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pakaian olah raga dapat digunakan pada hari Jumat pada saat kegiatan olahrag dan/atau kegiatan tertentu lainnya.
- (4) Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan di ruang kerja atau pada kegiatan pertemuan resmi, rapat dan kegiatan kedinasan lainnya.
- (5) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, perangkat daerah tertentu yang menggunakan Pakaian Dinas tertentu wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 41

Penggunaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pakaian Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 03 Desember 2025
WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 03 Desember 2025
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

ttd

DWI PUTRA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



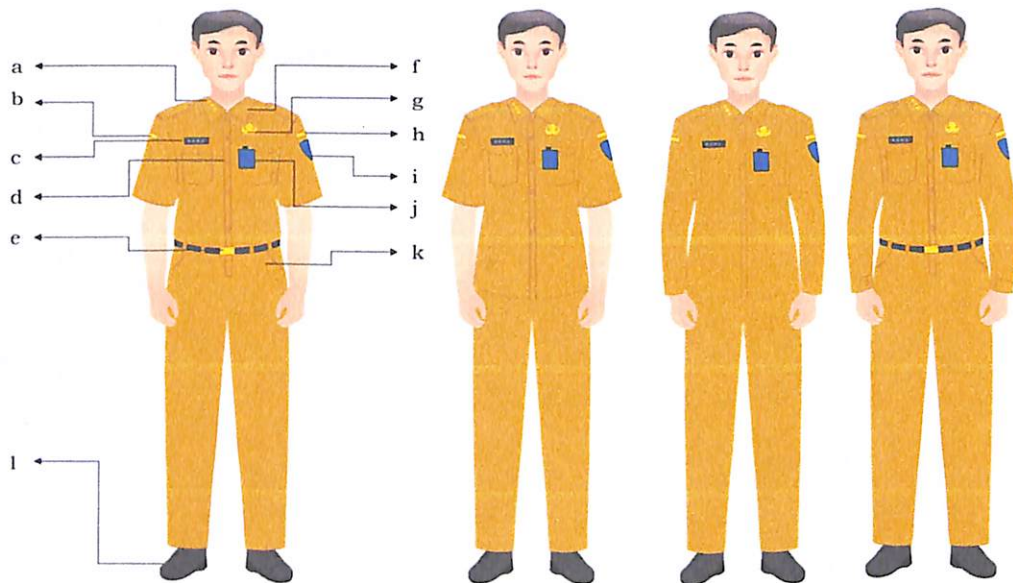
INDRA WICAKSONO, S.H
NIP 19801015 201001 1 014

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



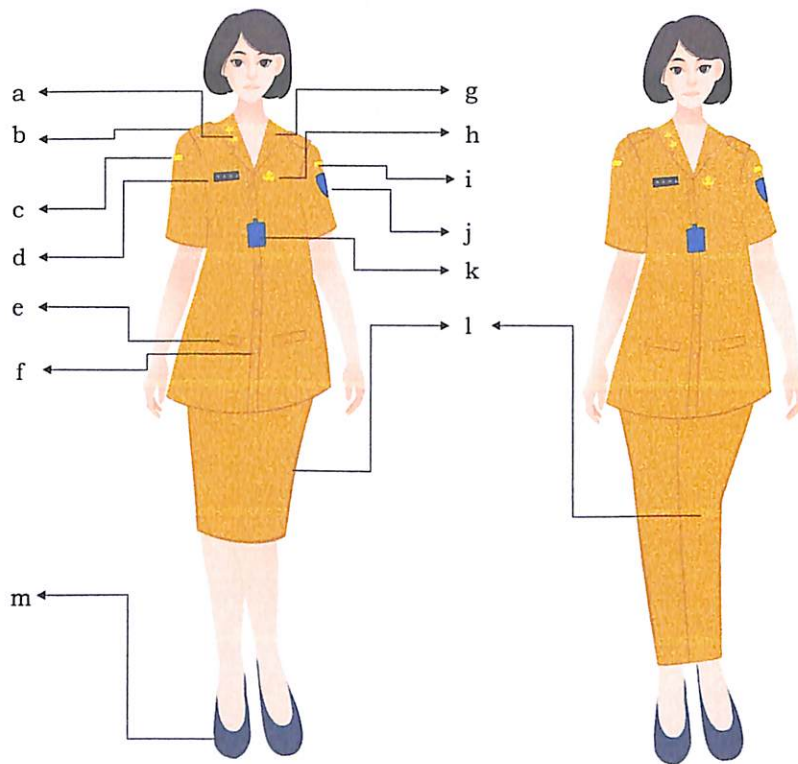
Keterangan gambar:

- | | |
|---|------------------------------------|
| a. tanda jabatan kerah | h. nama Pemerintah Kota Singkawang |
| b. nama Kementerian Dalam Negeri | i. lambang Daerah Kota Singkawang |
| c. papan nama | j. tanda pengenalan |
| d. kancing | k. saku celana depan |
| e. ikat pinggang | l. sepatu hitam |
| f. kerah | |
| g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

Keterangan model pakaian:

- 1) tanda jabatan kerah digunakan setiap hari hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- 2) kemeja lengan pendek warna khaki model dimasukkan kedalam digunakan oleh seluruh Pegawai ASN;
- 3) kemeja lengan panjang warna khaki model dimasukkan dan dikeluarkan digunakan hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- 4) kemeja lengan pendek warna khaki model dikeluarkan digunakan hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- 5) celana panjang warna khaki;
- 6) model kemeja menggunakan lidah bahu kanan dan kiri;
- 7) saku kemeja dibagian depan kanan dan kiri;
- 8) kemeja dapat menggunakan sambungan bahu belakang;
- 9) saku celana belakang kanan dan kiri; dan
- 10) menggunakan kaos kaki warna gelap.

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



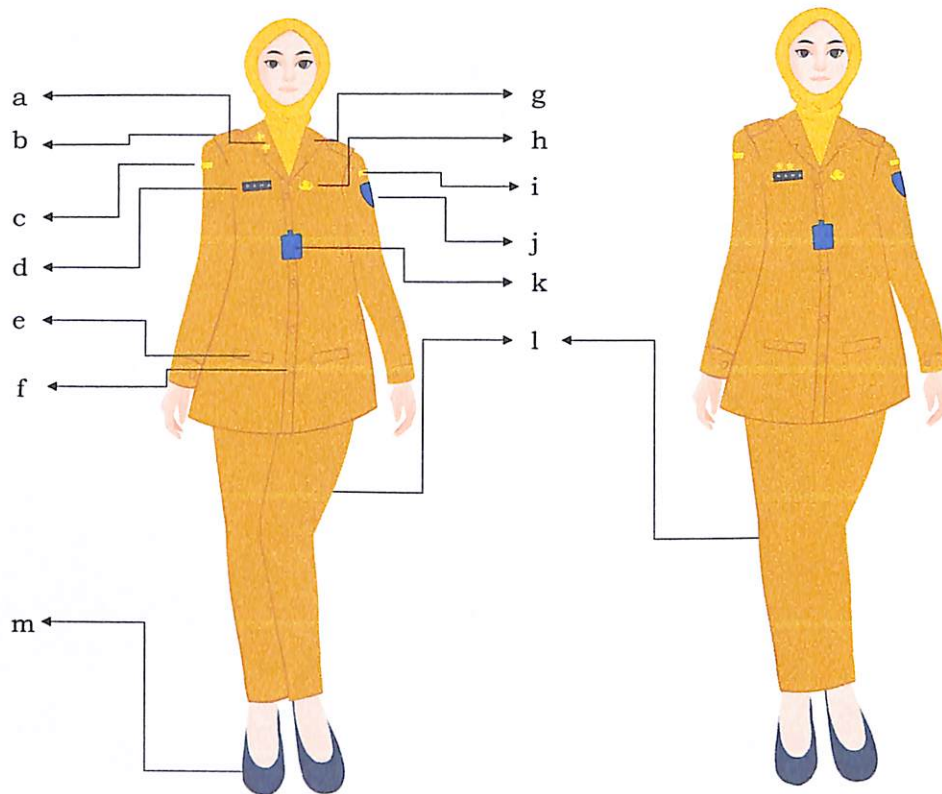
Keterangan gambar:

- | | |
|---|--|
| a. tanda jabatan kerah | i. nama Pemerintah Kota Singkawang |
| b. lidah bahu | j. lambang Pemerintah Daerah Kota Singkawang |
| c. nama Kementerian Dalam Negeri | k. tanda pengenalan |
| d. papan nama | l. rok pendek/celana panjang |
| e. saku kemeja | m. sepatu hitam |
| f. kancing | |
| g. kerah rebah | |
| h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

Keterangan model pakaian:

- 1) tanda jabatan kerah digunakan setiap hari hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- 2) kemeja lengan pendek warna khaki;
- 3) rok Pendek 10-15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki;
- 4) saku kemeja dibagian depan bawah kanan dan kiri; dan
- 5) model kemeja dikeluarkan.

3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



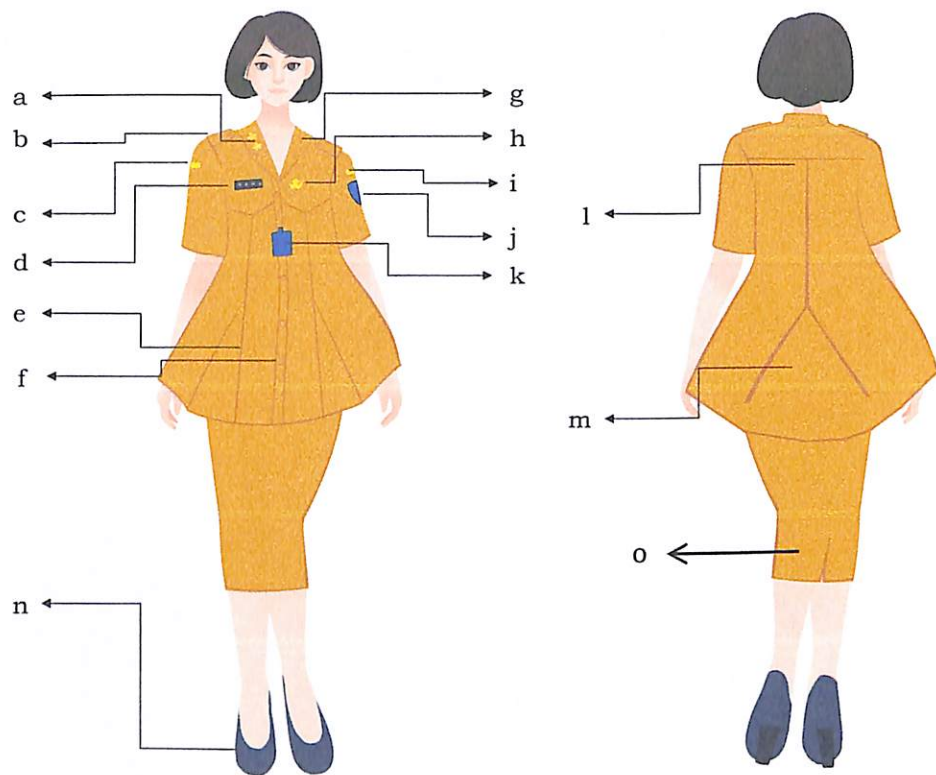
Keterangan gambar:

- | | |
|---|------------------------------------|
| a. tanda jabatan kerah | i. nama Pemerintah Kota Singkawang |
| b. lidah bahu | j. lambang Daerah Kota Singkawang |
| c. nama Kementerian Dalam Negeri | k. tanda pengenalan |
| d. papan nama | l. rok panjang/celana panjang |
| e. saku kemeja | m. sepatu hitam |
| f. kancing | |
| g. kerah rebah | |
| h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

Keterangan model pakaian:

- 1) tanda jabatan diletakkan dikerah atau di atas papan nama;
- 2) tanda jabatan kerah digunakan setiap hari hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- 3) kemeja lengan panjang warna khaki;
- 4) rok Panjang atau celana panjang warna khaki sampai dengan mata kaki;
- 5) saku kemeja dibagian depan bawah kanan dan kiri;
- 6) model kemeja dikeluarkan;
- 7) model jilbab dimasukkan ke dalam krah baju atau dikeluarkan;
- 8) apabila jilbab dikeluarkan atau menutupi bagian atas kemeja maka wajib mengenakan atribut papan nama, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan tanda pengenalan diluar jilbab; dan
- 9) kaos kaki warna khaki/krem.

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan gambar:

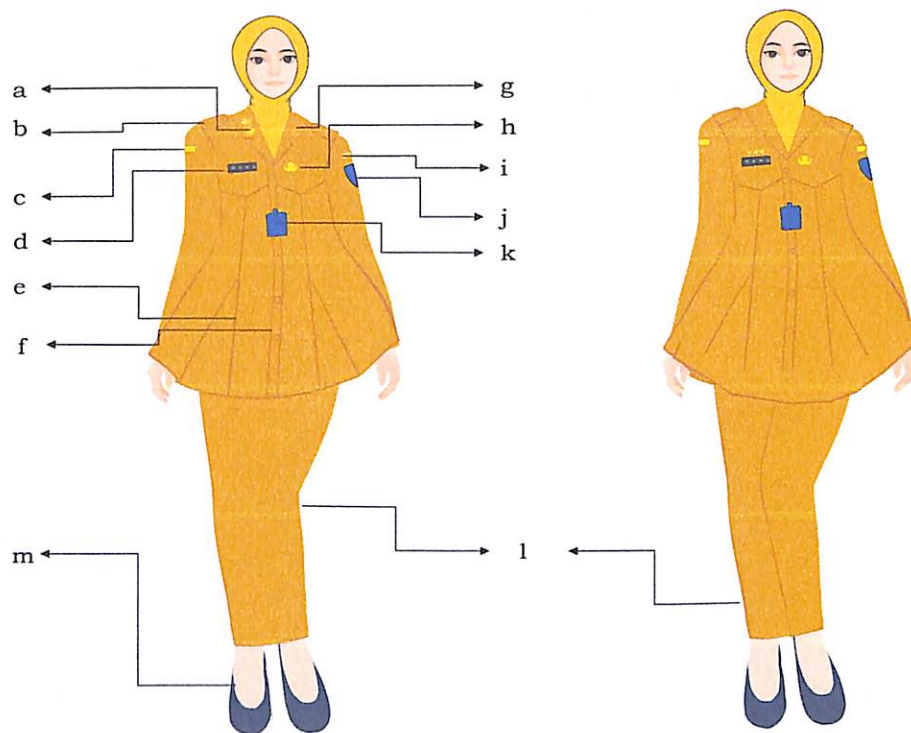
- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

- i. nama Pemerintah Kota Singkawang
- j. lambang Pemerintah Daerah Kota Singkawang
- k. tanda pengenalan
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam
- o. rok pendek/celana panjang

Keterangan model pakaian:

- 1) tanda jabatan kerah digunakan setiap hari hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- 2) kemeja lengan pendek warna khaki;
- 3) rok Pendek 10-15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki; dan
- 4) model kemeja dikeluarkan.

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan gambar:

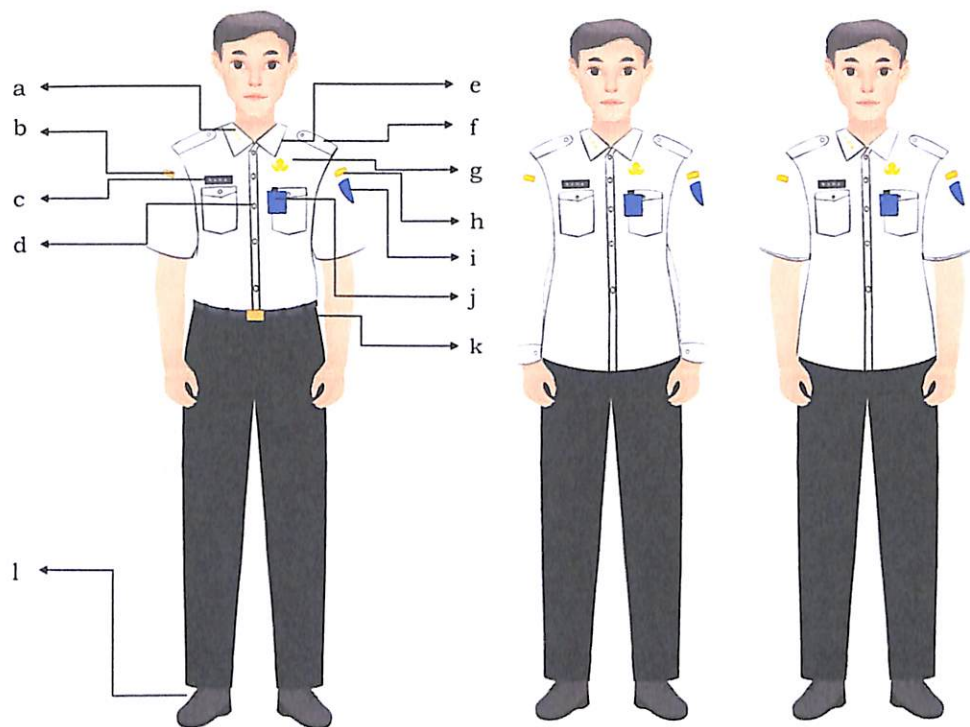
- | | |
|---|--|
| a. tanda jabatan kerah | i. nama Pemerintah Kota Singkawang |
| b. lidah bahu | j. lambang Pemerintah Daerah Kota Singkawang |
| c. nama Kementerian Dalam Negeri | k. tanda pengenal |
| d. papan nama | l. rok panjang/celana panjang |
| e. sambung baju | m. sepatu hitam |
| f. kancing | |
| g. kerah rebah | |
| h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

Keterangan model pakaian:

- 1) tanda jabatan diletakkan dikerah atau di atas papan nama;
- 2) tanda jabatan kerah digunakan setiap hari hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- 3) kemeja lengan panjang warna khaki;
- 4) rok Panjang atau celana panjang warna khaki sampai dengan mata kaki;
- 5) model kemeja dikeluarkan;
- 6) model jilbab dimasukkan ke dalam krah baju atau dikeluarkan;
- 7) apabila jilbab dikeluarkan atau menutupi bagian atas kemeja maka wajib mengenakan atribut papan nama, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan tanda pengenal diluar jilbab; dan
- 8) kaos kaki warna khaki/krem.

B. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



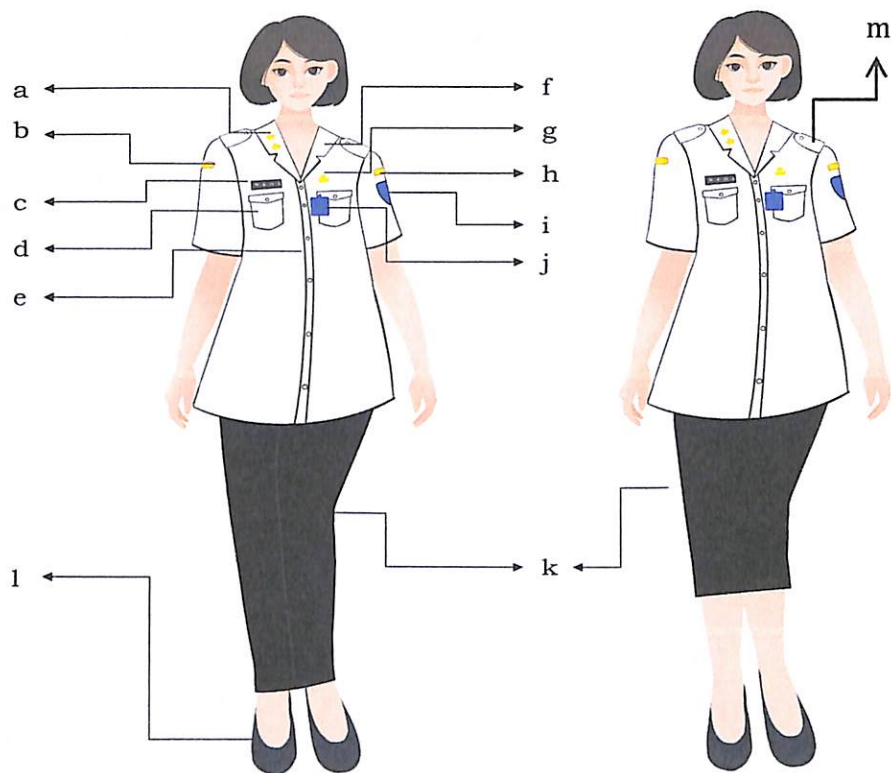
Keterangan gambar:

- | | |
|---|--|
| a. tanda jabatan kerah | h. nama Pemerintah Kota Singkawang |
| b. nama Kementerian Dalam Negeri | i. lambang Pemerintah Daerah Kota Singkawang |
| c. papan nama | j. tanda pengenalan |
| d. kancing | k. ikat pinggang |
| e. kerah | l. sepatu hitam |
| f. lidah bahu | |
| g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

Keterangan model pakaian:

- 1) tanda jabatan kerah digunakan setiap hari hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- 2) kemeja putih lengan pendek model dimasukkan kedalam digunakan oleh seluruh Pegawai ASN;
- 3) kemeja putih lengan panjang dan lengan pendek model dikeluarkan digunakan hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- 4) celana panjang warna hitam;
- 5) model kemeja menggunakan lidah bahu kanan dan kiri;
- 6) saku kemeja dibagian depan atas kanan dan kiri;
- 7) kemeja dapat menggunakan sambungan bahu belakang;
- 8) celana dapat menggunakan saku celana depan dan saku celana belakang kanan dan/atau kiri; dan
- 9) menggunakan kaos kaki warna gelap.

2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan gambar:

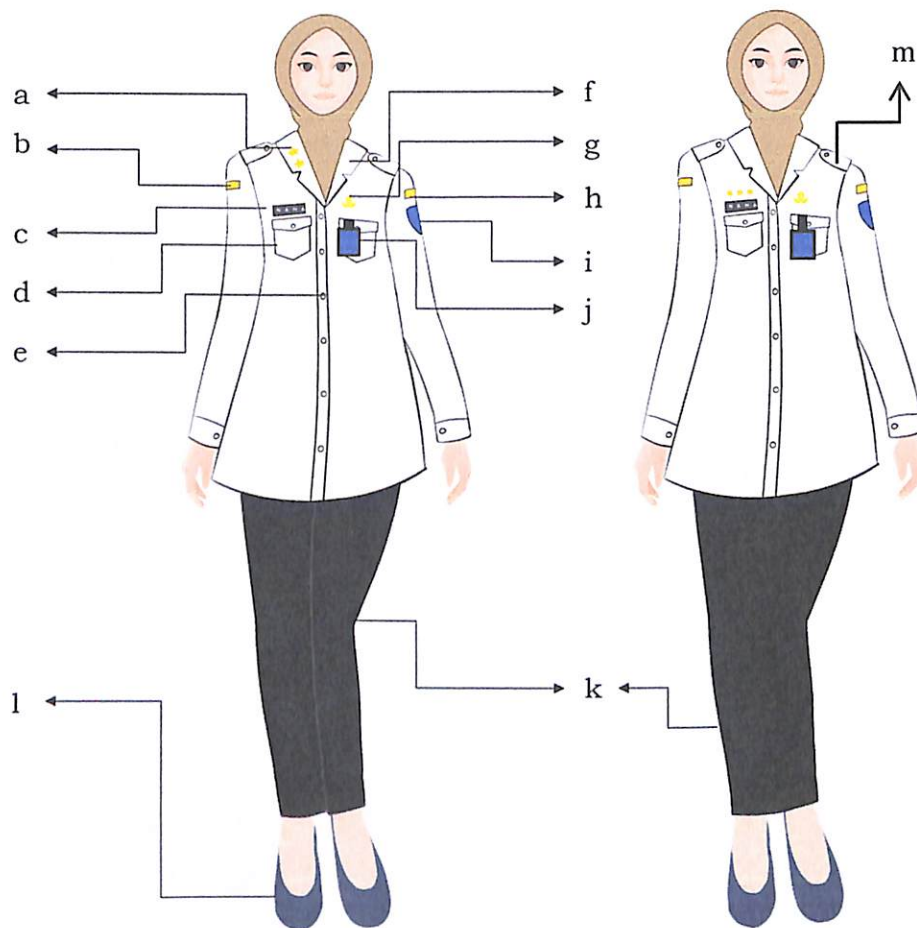
- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kota Singkawang

- i. lambang Pemerintah Daerah Kota Singkawang
- j. tanda pengenalan
- k. rok pendek/celana panjang
- l. sepatu hitam
- m. lidah bahu

Keterangan model pakaian:

- 1) tanda jabatan kerah digunakan setiap hari hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- 2) kemeja lengan pendek warna putih;
- 3) rok Pendek 10-15 cm dibawah lutut atau celana/rok panjang warna hitam;
- 4) saku kemeja dibagian depan atas kanan dan kiri dilengkapi dengan lidah saku dan kancing; dan
- 5) model kemeja dikeluarkan.

3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



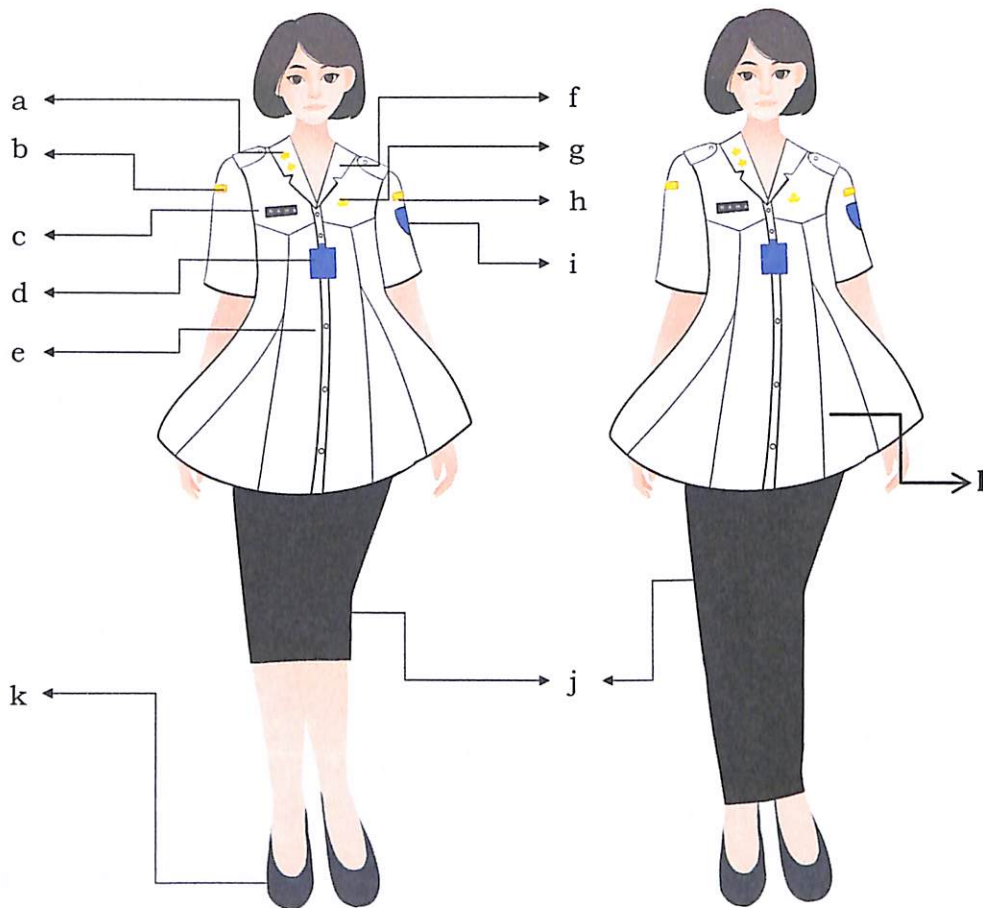
Keterangan gambar:

- | | |
|---|--|
| a. tanda jabatan kerah | h. nama Pemerintah Kota Singkawang |
| b. nama Kementerian Dalam Negeri | i. lambang Pemerintah Daerah Kota Singkawang |
| c. papan nama | j. tanda pengenalan |
| d. saku kemeja | k. rok/celana panjang |
| e. kancing | l. sepatu hitam |
| f. kerah rebah | m. lidah bahu |
| g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

Keterangan model pakaian:

- 1) tanda jabatan diletakkan dikerah atau di atas papan nama;
- 2) tanda jabatan kerah digunakan setiap hari hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- 3) kemeja lengan panjang warna putih;
- 4) rok Panjang atau celana panjang warna hitam sampai dengan mata kaki;
- 5) saku kemeja dibagian depan atas kanan dan kiri dilengkapi dengan lidah saku dan kancing;
- 6) model kemeja dikeluarkan;
- 7) model jilbab dimasukkan ke dalam krah baju atau dikeluarkan;
- 8) apabila jilbab dikeluarkan atau menutupi bagian atas kemeja maka wajib mengenakan atribut papan nama, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan tanda pengenalan diluar jilbab; dan
- 9) kaos kaki warna khaki/krem.

4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan gambar:

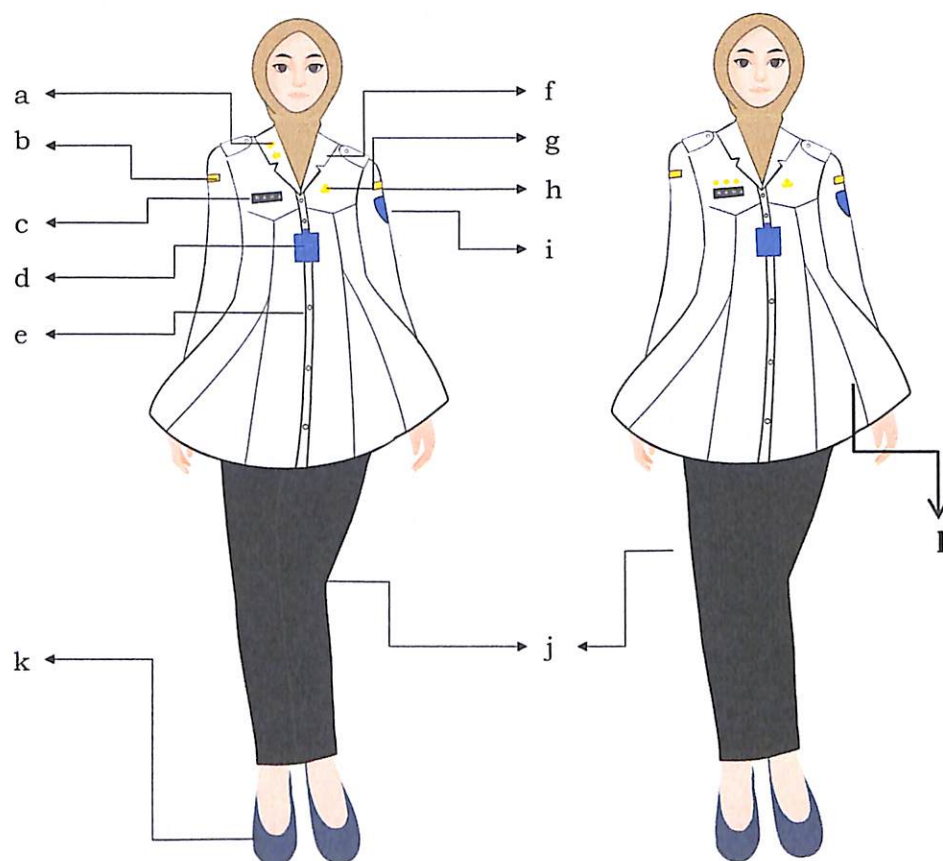
- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

- h. nama Pemerintah Kota Singkawang
- i. lambang Pemerintah Daerah Kota Singkawang
- j. rok pendek/celana panjang
- k. sepatu hitam
- l. sambung baju

Keterangan model pakaian:

- 1) tanda jabatan kerah digunakan setiap hari hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- 2) kemeja lengan pendek warna putih, menggunakan sambung baju pada bagian depan, sambung baju belakang dan sambung bahu belakang;
- 3) rok Pendek 10-15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna hitam; dan
- 4) model kemeja dikeluarkan.

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan gambar:

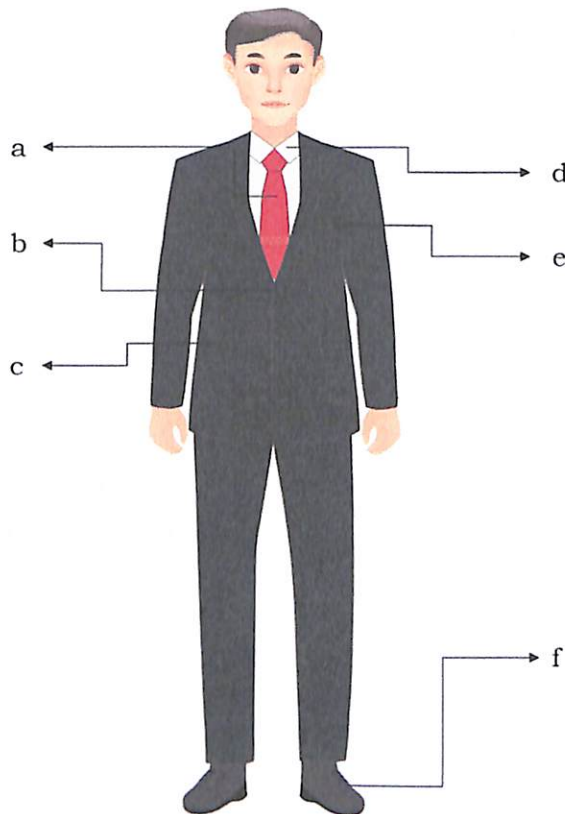
- | | |
|---|--|
| a. tanda jabatan kerah | h. nama Pemerintah Kota Singkawang |
| b. nama Kementerian Dalam Negeri | i. lambang Pemerintah Daerah Kota Singkawang |
| c. papan nama | j. rok/celana panjang |
| d. tanda pengenal | k. sepatu hitam |
| e. kancing | l. sambung baju |
| f. kerah rebah | |
| g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

Keterangan model pakaian:

- 1) tanda jabatan diletakkan dikerah atau di atas papan nama;
- 2) tanda jabatan kerah digunakan setiap hari hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- 3) kemeja lengan panjang warna putih, menggunakan sambung baju pada bagian depan, sambung baju belakang dan sambung bahu belakang;
- 4) rok Panjang atau celana panjang warna hitam sampai dengan mata kaki;
- 5) model kemeja dikeluarkan;
- 6) model jilbab dimasukkan ke dalam krah baju atau dikeluarkan;
- 7) apabila jilbab dikeluarkan atau menutupi bagian atas kemeja maka wajib mengenakan atribut papan nama, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan tanda pengenal diluar jilbab; dan
- 8) kaos kaki warna khaki/krem.

C. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Sipil Lengkap

1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



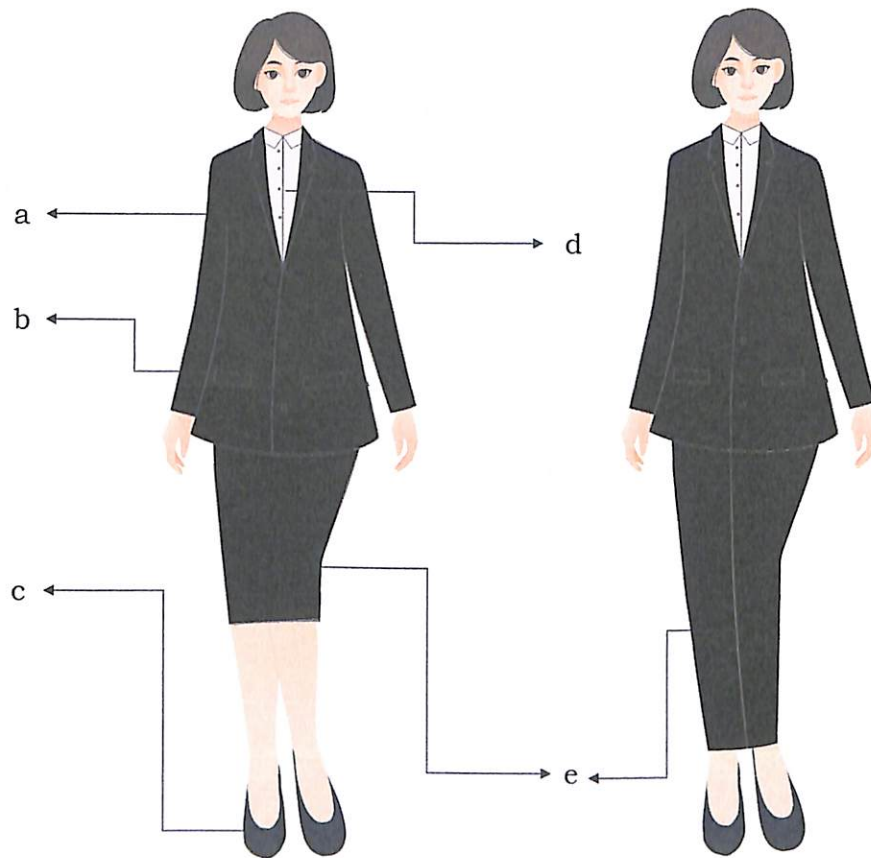
Keterangan gambar:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

Keterangan model pakaian:

- 1) kemeja warna putih lengan panjang, dengan kerah berdiri dan tertutup;
- 2) dasi berwarna merah;
- 3) jas dengan kerah rebah dan terbuka, dua saku bawah kanan dan kiri warna gelap;
- 4) sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam; dan
- 5) menggunakan kaos kaki warna gelap.

2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



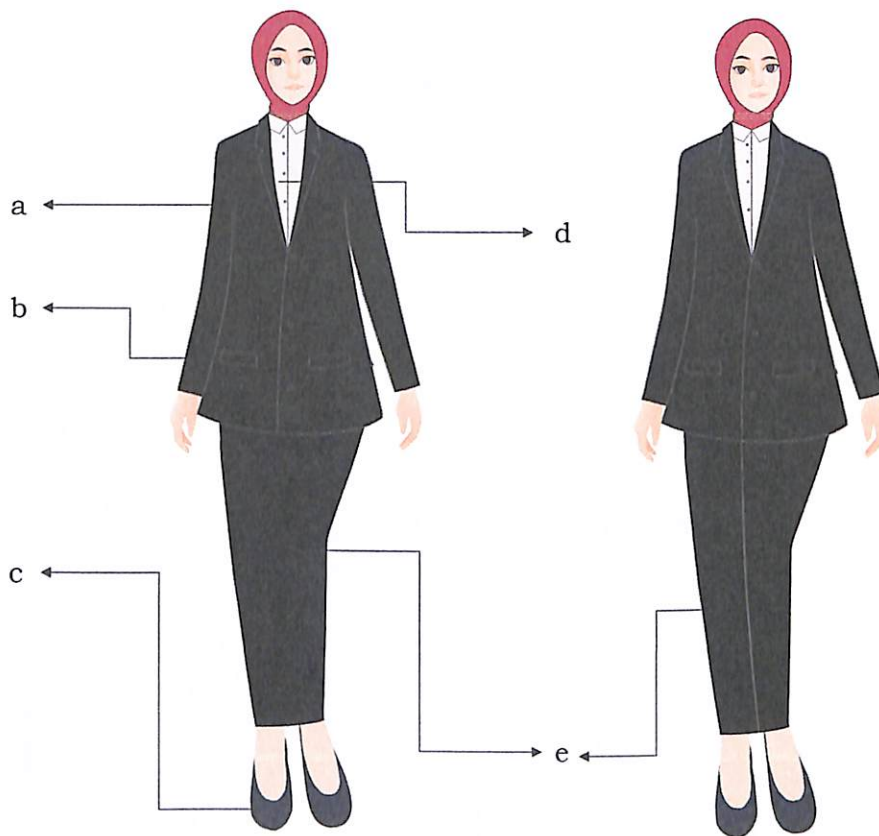
Keterangan gambar:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok pendek / celana panjang hitam

Keterangan model pakaian:

- 1) kemeja warna putih lengan panjang, dengan kerah berdiri dan tertutup;
- 2) tidak menggunakan dasi;
- 3) jas dengan kerah rebah dan terbuka, dua saku bawah kanan dan kiri warna gelap;
- 4) sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam; dan
- 5) model pakaian untuk wanita hamil menyesuaikan.

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan gambar:

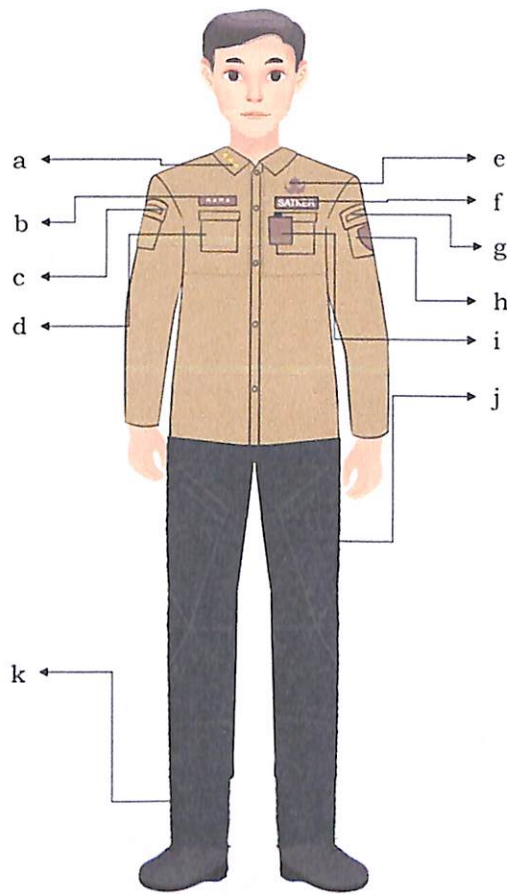
- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

Keterangan model pakaian:

- 1) kemeja warna putih lengan panjang, dengan kerah berdiri dan tertutup;
- 2) tidak menggunakan dasi;
- 3) jas dengan kerah rebah dan terbuka, dua saku bawah kanan dan kiri warna gelap;
- 4) rok Panjang atau celana panjang warna hitam sampai dengan mata kaki;
- 5) model jilbab dimasukkan ke dalam krah baju atau dikeluarkan;
- 6) model pakaian untuk wanita hamil menyesuaikan;
- 7) sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam; dan
- 8) menggunakan kaos kaki warna khaki/krem.

D. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Lapangan

1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



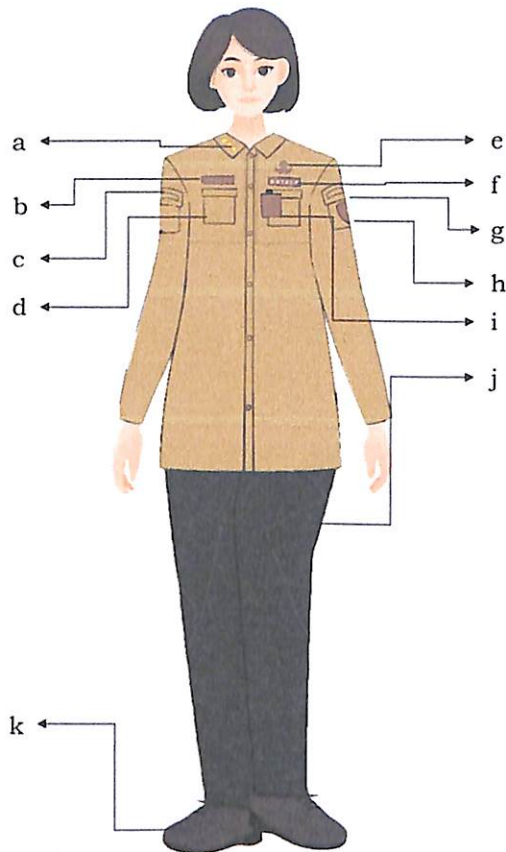
Keterangan gambar:

- | | |
|---|--|
| a. tanda jabatan kerah | g. nama Pemerintah Kota Singkawang |
| b. papan nama | h. lambang Pemerintah Daerah Kota Singkawang |
| c. nama Kementerian Dalam Negeri | i. tanda pengenal |
| d. saku | j. celana |
| e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. sepatu hitam |
| f. nama perangkat daerah/unit kerja | |

Keterangan model pakaian:

- 1) tanda jabatan kerah digunakan setiap hari hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- 2) atribut dalam bentuk bordiran;
- 3) kemeja lengan panjang warna khaki dengan kerah berdiri dan tertutup;
- 4) kemeja jenis taktikal model dikeluarkan;
- 5) celana panjang warna hitam jenis taktikal;
- 6) saku kemeja dibagian depan atas kanan dan kiri;
- 7) kemeja dapat menggunakan sambungan bahu belakang;
- 8) celana dapat menggunakan saku celana depan dan saku celana belakang kanan/kiri dan/atau sesuai kebutuhan; dan
- 9) menggunakan kaos kaki warna gelap.

2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



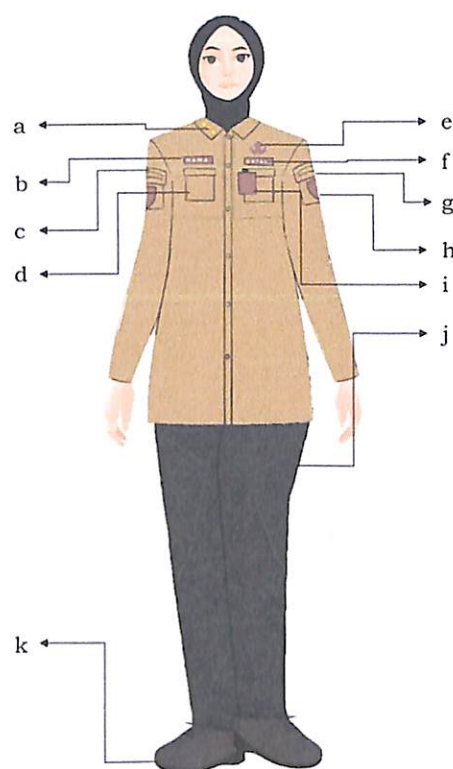
Keterangan gambar:

- | | |
|---|--|
| a. tanda jabatan kerah | g. nama Pemerintah Kota Singkawang |
| b. papan nama | h. lambang Pemerintah Daerah Kota Singkawang |
| c. nama Kementerian Dalam Negeri | i. tanda pengenal |
| d. saku | j. celana |
| e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. sepatu hitam |
| f. nama perangkat daerah/unit kerja | |

Keterangan model pakaian:

- 1) tanda jabatan kerah digunakan setiap hari hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- 2) atribut dalam bentuk bordiran;
- 3) kemeja lengan panjang warna khaki dengan kerah berdiri dan tertutup;
- 4) kemeja jenis taktikal model dikeluarkan;
- 5) celana panjang warna hitam jenis taktikal;
- 6) saku kemeja dibagian depan atas kanan dan kiri;
- 7) kemeja dapat menggunakan sambungan bahu belakang;
- 8) celana dapat menggunakan saku celana depan dan saku celana belakang kanan/kiri dan/atau sesuai kebutuhan;
- 9) model pakaian untuk wanita hamil menyesuaikan; dan
- 10) menggunakan kaos kaki warna gelap.

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab



Keterangan gambar:

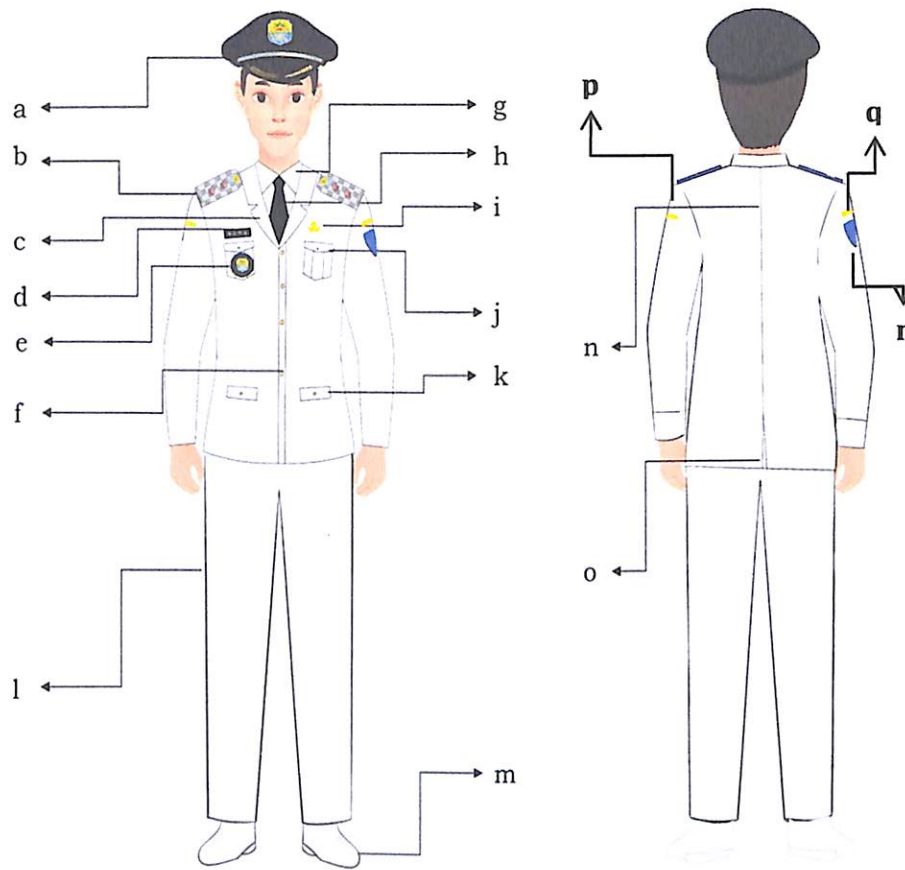
- | | |
|---|--|
| a. tanda jabatan kerah | g. nama Pemerintah Kota Singkawang |
| b. papan nama | h. lambang Pemerintah Daerah Kota Singkawang |
| c. nama Kementerian Dalam Negeri | i. tanda pengenal |
| d. saku | j. celana |
| e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. sepatu hitam |
| f. nama perangkat daerah/unit kerja | |

Keterangan model pakaian:

- 1) tanda jabatan kerah digunakan setiap hari hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- 2) atribut dalam bentuk bordiran;
- 3) kemeja lengan panjang warna khaki dengan kerah berdiri dan tertutup;
- 4) kemeja jenis taktikal model dikeluarkan;
- 5) celana panjang warna hitam jenis taktikal;
- 6) saku kemeja dibagian depan atas kanan dan kiri;
- 7) kemeja dapat menggunakan sambungan bahu belakang;
- 8) celana dapat menggunakan saku celana depan dan saku celana belakang kanan/kiri dan/atau sesuai kebutuhan;
- 9) model jilbab dimasukkan ke dalam krah baju atau dikeluarkan
- 10) apabila jilbab dikeluarkan atau menutupi bagian atas kemeja maka wajib mengenakan atribut papan nama, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan tanda pengenal diluar jilbab;
- 11) model pakaian untuk wanita hamil menyesuaikan; dan
- 12) menggunakan kaos kaki warna gelap.

E. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

1. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah Pria



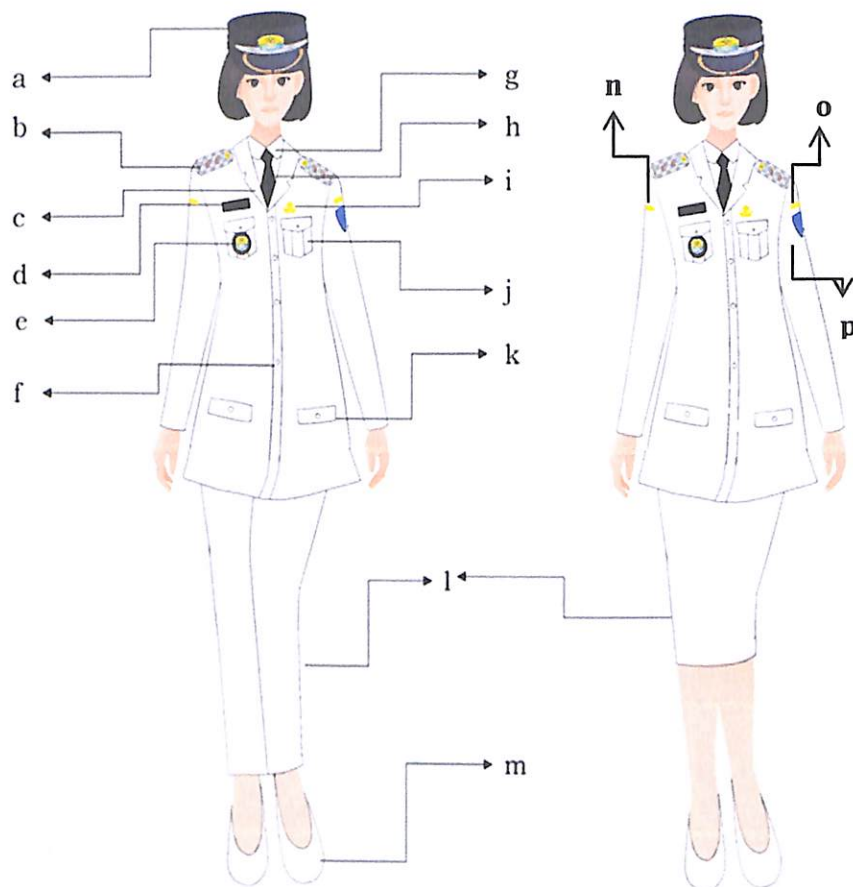
Keterangan gambar:

- | | |
|---|--|
| a. pet | l. celana putih panjang |
| b. tanda jabatan bahu | m. sepatu pantofel warna putih bertali |
| c. kerah rebah | n. sambung baju |
| d. papan nama | o. sambung baju bawah |
| e. tanda jabatan saku | p. nama Kementerian Dalam Negeri |
| f. kancing 4 buah | q. nama Pemerintah Kota Singkawang |
| g. kemeja putih | r. lambang Pemerintah Daerah Kota Singkawang |
| h. dasi hitam | |
| i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| j. saku atas tertutup | |
| k. saku bawah tertutup | |

Keterangan model pakaian:

- 1) baju warna putih lengan panjang model dikeluarkan dan menggunakan lidah bahu kanan dan kiri, dengan kerah rebah dan terbuka;
- 2) saku baju model tertutup dibagian depan atas dan bawah pada bagian kanan dan kiri;
- 3) model baju menggunakan sambungan baju belakang dan sambung baju bawah;
- 4) kemeja bagian dalam warna putih model dimasukkan, dengan kerah berdiri dan tertutup;
- 5) dasi berwarna hitam;
- 6) saku celana dapat dibuat sesuai kebutuhan pada bagian kanan dan kiri atau belakang;
- 7) sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel warna putih bertali; dan
- 8) menggunakan kaos kaki warna gelap.

2. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah Wanita



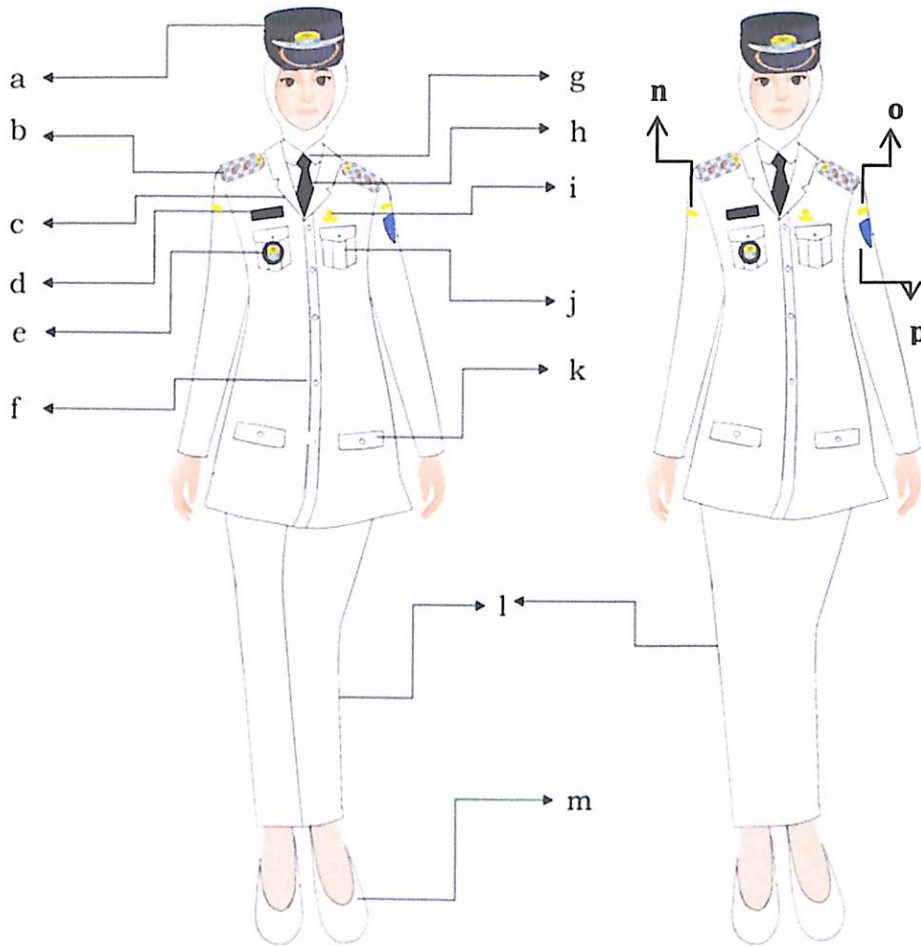
Keterangan gambar:

- | | |
|---|--|
| a. pet | k. saku bawah tertutup |
| b. tanda jabatan bahu | l. celana putih panjang/rok putih pendek |
| c. kerah rebah | m. sepatu pantofel warna putih |
| d. papan nama | n. nama Kementerian Dalam Negeri |
| e. tanda jabatan saku | o. nama Pemerintah Kota Singkawang |
| f. kancing 4 buah | p. lambang Pemerintah Daerah Kota Singkawang |
| g. kemeja putih | |
| h. dasi hitam | |
| i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| j. saku atas tertutup | |

Keterangan model pakaian:

- 1) baju warna putih lengan panjang model dikeluarkan dan menggunakan lidah bahu kanan dan kiri, dengan kerah rebah dan terbuka;
- 2) saku baju model tertutup dibagian depan atas dan bawah pada bagian kanan dan kiri;
- 3) kemeja bagian dalam warna putih model dimasukkan, dengan kerah berdiri dan tertutup;
- 4) dasi berwarna hitam;
- 5) saku celana/rok dapat dibuat sesuai kebutuhan pada bagian kanan dan kiri;
- 6) sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel warna putih;
- 7) model pakaian untuk wanita hamil menyesuaikan; dan
- 8) jika menggunakan kaos kaki, gunakan kaos kaki model *slip-on paddings* atau *thigh-high socks* warna khaki/krem.

3. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan gambar:

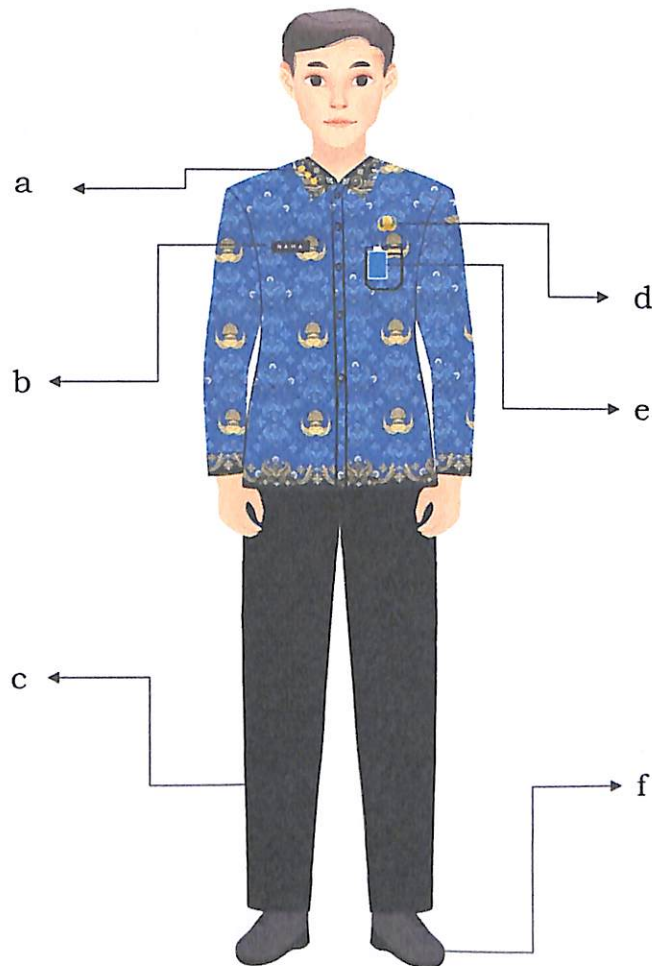
- | | |
|---|--|
| a. pet | j. saku atas tertutup |
| b. tanda jabatan bahu | k. saku bawah tertutup |
| c. kerah rebah | l. celana/rok putih panjang |
| d. papan nama | m. sepatu pantofel warna putih |
| e. tanda jabatan saku | n. nama Kementerian Dalam Negeri |
| f. kancing 4 buah | o. nama Pemerintah Kota Singkawang |
| g. kemeja putih | p. lambang Pemerintah Daerah Kota Singkawang |
| h. dasi hitam | |
| i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

Keterangan model pakaian:

- 1) baju warna putih lengan panjang model dikeluarkan dan menggunakan lidah bahu kanan dan kiri, dengan kerah rebah dan terbuka;
- 2) saku baju model tertutup dibagian depan atas dan bawah pada bagian kanan dan kiri;
- 3) kemeja bagian dalam warna putih model dimasukkan, dengan kerah berdiri dan tertutup;
- 4) dasi berwarna hitam;
- 5) saku celana/rok dapat dibuat sesuai kebutuhan pada bagian kanan dan kiri;
- 6) sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel warna putih;
- 7) model pakaian untuk wanita hamil menyesuaikan; dan
- 8) menggunakan kaos kaki warna khaki/krem.

F. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



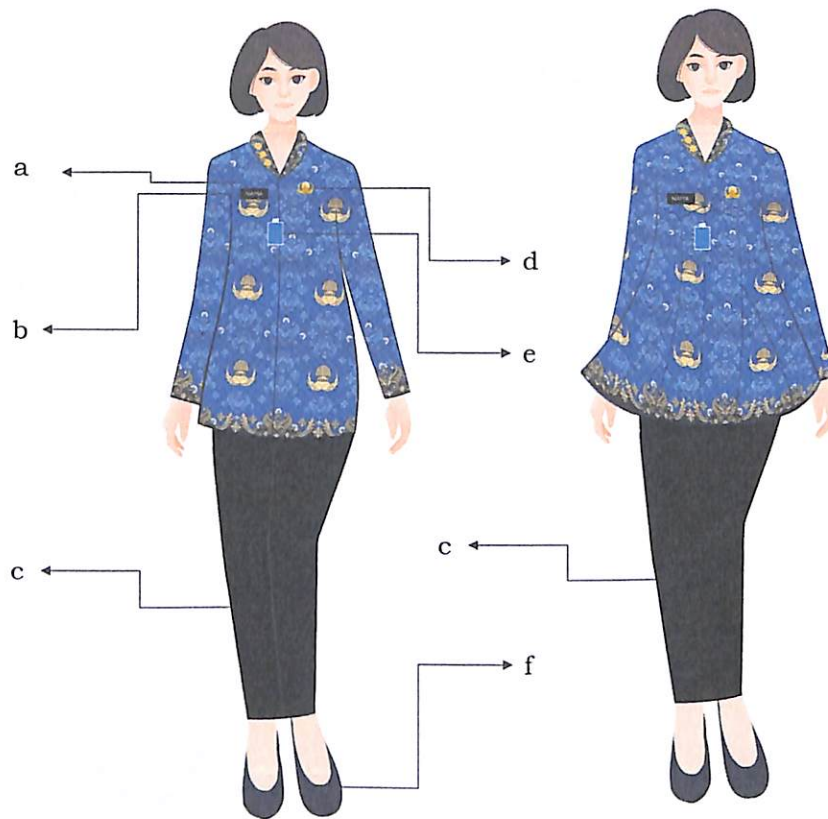
Keterangan gambar:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

Keterangan model pakaian:

- 1) tanda jabatan kerah digunakan setiap hari hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- 2) seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia lengan panjang model dikeluarkan digunakan oleh seluruh Pegawai ASN;
- 3) celana panjang warna hitam;
- 4) saku kemeja dibagian depan atas kiri;
- 5) celana dapat menggunakan saku celana depan dan saku celana belakang kanan dan/atau kiri; dan
- 6) menggunakan kaos kaki warna gelap.

2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



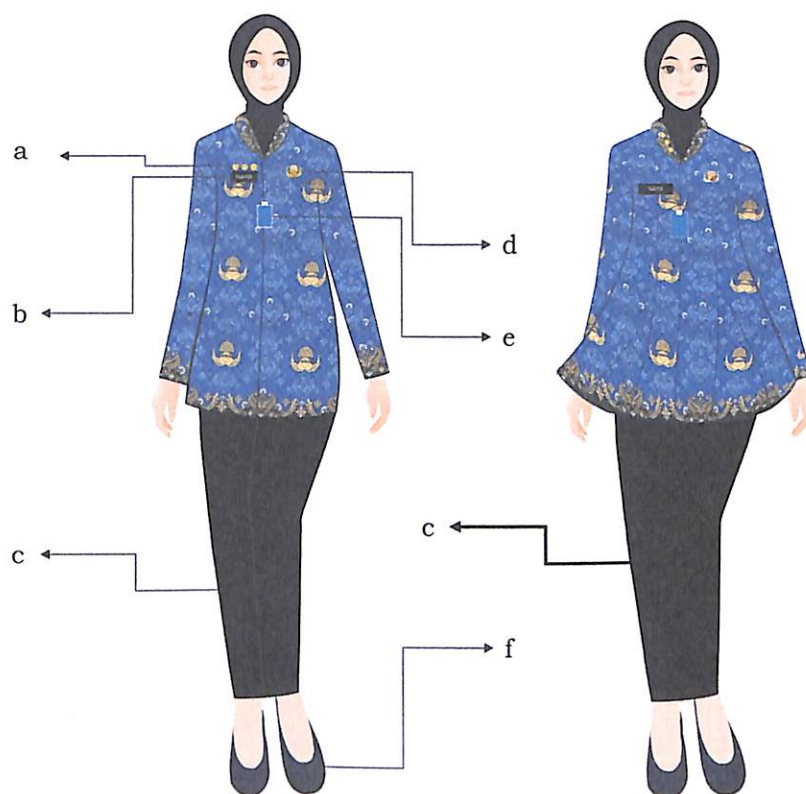
Keterangan gambar:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

Keterangan model pakaian:

- 1) tanda jabatan kerah digunakan setiap hari hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- 2) seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia lengan panjang model dikeluarkan digunakan oleh seluruh Pegawai ASN;
- 3) celana/rok panjang warna hitam;
- 4) saku kemeja dapat dibuat pada bagian bawah samping kanan/kiri;
- 5) celana/rok dapat menggunakan saku celana;
- 6) model pakaian untuk wanita hamil menyesuaikan; dan
- 7) dapat menggunakan kaos kaki warna khaki/krem.

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan gambar:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

Keterangan model pakaian:

- 1) tanda jabatan diletakkan dikerah atau di atas papan nama;
- 2) tanda jabatan kerah digunakan setiap hari hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah;
- 3) seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia lengan panjang model dikeluarkan digunakan oleh seluruh Pegawai ASN;
- 4) celana/rok panjang warna hitam;
- 5) saku kemeja dapat dibuat pada bagian bawah samping kanan/kiri;
- 6) celana/rok dapat menggunakan saku celana;
- 7) model jilbab dimasukkan ke dalam krah baju atau dikeluarkan;
- 8) apabila jilbab dikeluarkan atau menutupi bagian atas kemeja maka wajib mengenakan atribut papan nama, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan tanda pengenal diluar jilbab;
- 9) model pakaian untuk wanita hamil menyesuaikan; dan
- 10) menggunakan kaos kaki warna khaki/krem.

G. Bentuk Atribut Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

1. Tanda Jabatan

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- a. bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang; dan
- b. melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Berikut ini jenis-jenis tanda jabatan beserta gambar, penggunaan, bahan, warna dan ukurannya:

- 1) Tanda Jabatan Bahu
 - a) Sekretaris Daerah

Gambar Tanda Jabatan 1).a).	
Digunakan Oleh	Sekretaris Daerah
Penggunaan	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.
Bahan, Warna dan Ukuran	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kota Singkawang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

b) Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, dan Kepala Perangkat Daerah

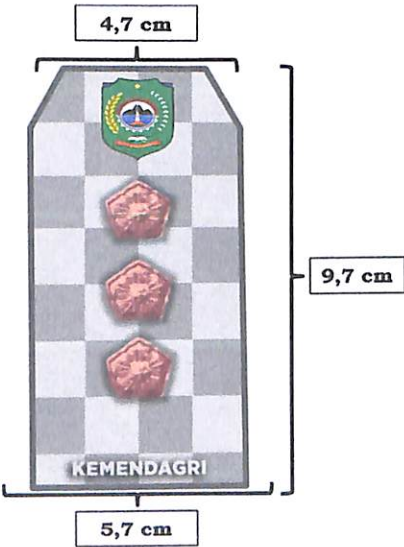
Gambar Tanda Jabatan 1).b).	
Digunakan Oleh	Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, dan Kepala Perangkat Daerah
Penggunaan	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.
Bahan, Warna dan Ukuran	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kota Singkawang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

c) Camat

Gambar Tanda Jabatan 1).c).1.	
Digunakan Oleh	Camat

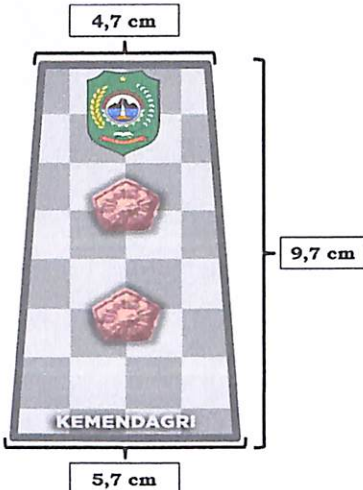
Penggunaan	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.
Bahan, Warna dan Ukuran	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kota Singkawang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

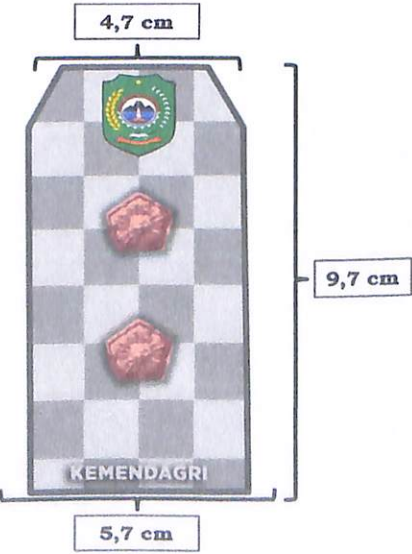
Gambar Tanda Jabatan 1).c).2.



Digunakan Oleh	Camat
Penggunaan	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah;dan - hari besar lainnya.
Bahan, Warna dan Ukuran	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kota Singkawang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

d) Lurah

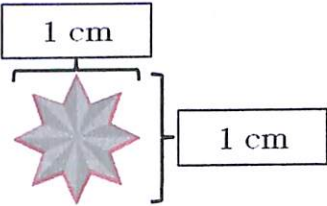
Gambar Tanda Jabatan 1).d).1.	
	
Digunakan Oleh	Lurah
Penggunaan	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.
Bahan, Warna dan Ukuran	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kota Singkawang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

Gambar Tanda Jabatan 1).d).2.	
	
Digunakan Oleh	Lurah

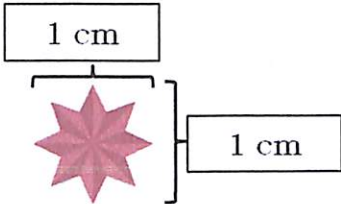
Penggunaan	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya
Bahan, Warna dan Ukuran	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kota Singkawang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

2) Tanda Jabatan Kerah

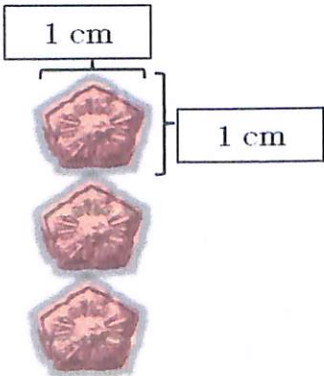
a) Sekretaris Daerah

Gambar Tanda Jabatan 2).a). 	
Digunakan Oleh	Sekretaris Daerah
Penggunaan	Dikenakan pada kerah baju saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
Bahan, Warna dan Ukuran	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

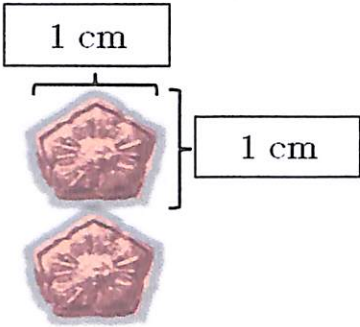
- b) Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, dan Kepala Perangkat Daerah

Gambar Tanda Jabatan 2).b).	
	
Digunakan Oleh	Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, dan Kepala Perangkat Daerah
Penggunaan	Dikenakan pada kerah baju saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
Bahan, Warna dan Ukuran	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

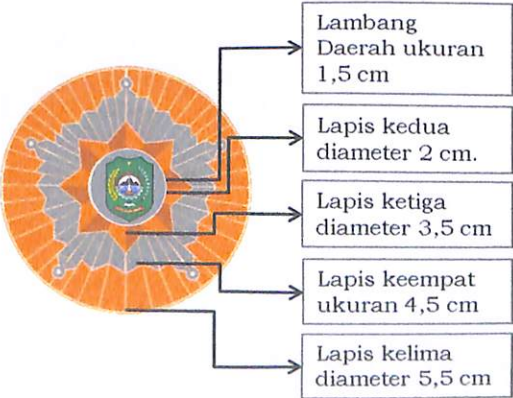
- c) Camat

Gambar Tanda Jabatan 2).c).	
	
Digunakan Oleh	Camat
Penggunaan	Dikenakan pada kerah baju saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
Bahan, Warna dan Ukuran	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

d) Lurah

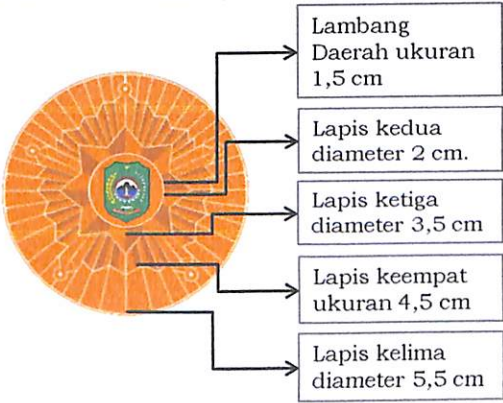
Gambar Tanda Jabatan 2).d).	
	
Digunakan Oleh	Lurah
Penggunaan	Dikenakan pada kerah baju saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
Bahan, Warna dan Ukuran	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3) Tanda Jabatan Saku
a) Sekretaris Daerah

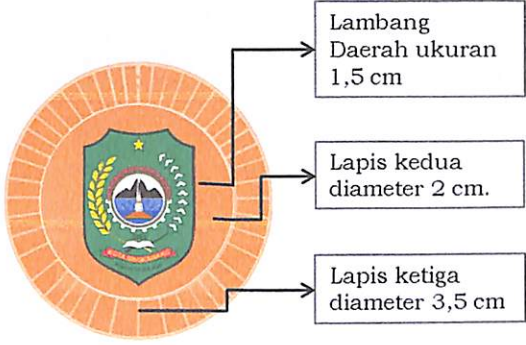
Gambar Tanda Jabatan 3).a).	
	
Digunakan Oleh	Sekretaris Daerah
Penggunaan	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.

Bahan, Warna dan Ukuran	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kota Singkawang berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
-------------------------	--

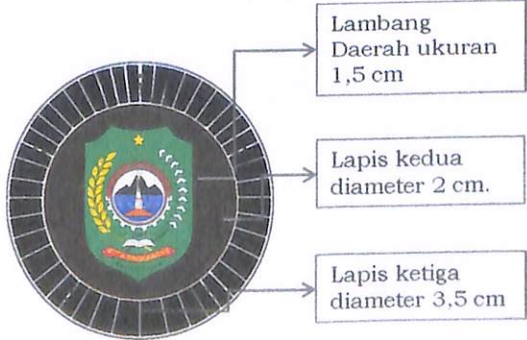
b) Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, dan Kepala Perangkat Daerah

Gambar Tanda Jabatan 3).b). 	
Digunakan Oleh	Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, dan Kepala Perangkat Daerah
Penggunaan	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/ kota.
Bahan, Warna dan Ukuran	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kota Singkawang berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

c) Camat

Gambar Tanda Jabatan 3).c).	
	
Digunakan Oleh	Camat
Penggunaan	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.
Bahan, Warna dan Ukuran	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kota Singkawang berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

d) Lurah

Gambar Tanda Jabatan 3).d).	
	
Digunakan Oleh	Lurah

Penggunaan	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.
Bahan, Warna dan Ukuran	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kota Singkawang berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan Kerah



Contoh Penggunaan Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



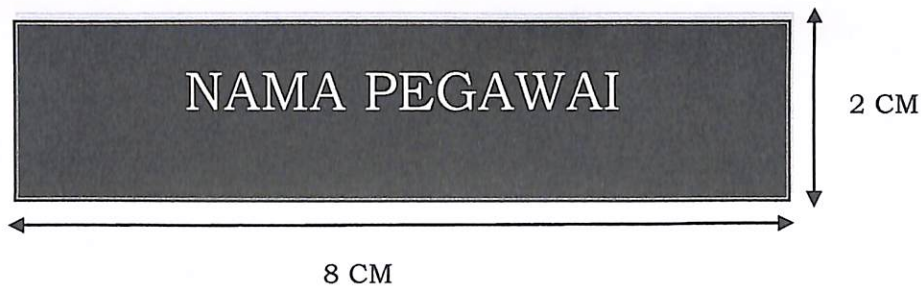
2. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - a. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lambang dan Panji Korps Pegawai Republik Indonesia yang digunakan pada semua jenis Pakaian Dinas.
 - b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia untuk PDH dan Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
 - c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas.

Bentuk Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



3. Papan Nama
 - a. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang tanpa gelar yang dipakai pada dada sebelah kanan 1 (satu) cm di atas saku.
 - b. Papan Nama untuk PDH dan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia terbuat dari bahan dasar ebonit, warna hitam dengan tulisan warna putih.
 - c. Papan nama untuk PDL terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.

Bentuk, Ukuran dan Warna Papan Nama

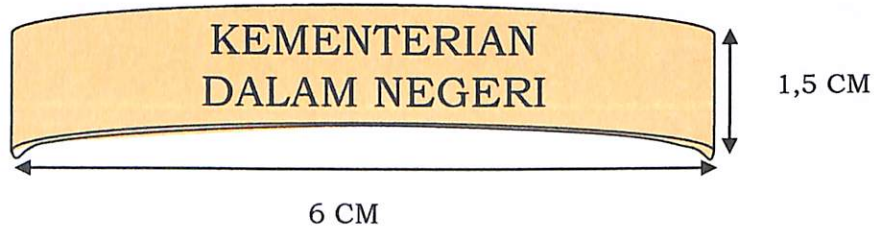


4. Nama Kementerian Dan Nama Pemerintah Daerah

a. Nama Kementerian

Nama Kementerian adalah atribut yang menunjukkan nama Kementerian Dalam Negeri yang dipasang pada lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu. Nama Kementerian terbuat dari bahan dasar kain dengan jahitan bordir, tulisan bordir warna hitam dan tertulis KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

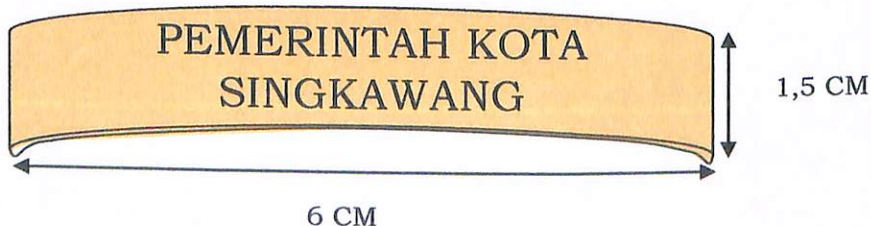
Bentuk, Ukuran dan Warna Nama Kementerian



b. Nama Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan nama pemerintah daerah tempat kerja seorang pegawai yang dipasang pada lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu. Nama Pemerintah Daerah terbuat dari bahan dasar kain dengan jahitan bordir, tulisan bordir warna hitam dan tertulis PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

Bentuk, Ukuran dan Warna Nama Kementerian



5. Lambang Pemerintah Daerah

- Lambang daerah adalah atribut yang menunjukkan lambang daerah Kota Singkawang yang dipasang pada lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah nama Pemerintah Daerah.
- Lambang daerah terbuat dari bahan dasar kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- Bentuk, warna dan ukuran lambang daerah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2002 Nomor 20 Seri D).

Bentuk dan Warna Lambang Pemerintah Daerah



Arti Logo:

1) Bentuk

Bentuk keseluruhan lambang daerah bersudut 5 (lima) yang mengandung arti dan makna berazaskan falsafah negara Pancasila, dengan warna dasar hijau muda yang melambangkan kesuburan.

2) Objek

- bintang melambangkan Ketuhanan Tang Maha Esa;
- padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang merupakan tujuan seluruh masyarakat Kota Singkawang;
- rantai dan roda gigi melambangkan persatuan dan kesatuan dalam roda pembangunan;
- gunung melambangkan keteguhan dan kekokohan;
- laut melambangkan wawasan dan pandangan yang luas;
- tugu melambangkan tonggak bersejarah perjuangan Kota Singkawang;
- pita bertuliskan "Kota Singkawang" melambangkan identitas Kota Singkawang;
- jumlah padi dan kapas serta angka 2001 melambangkan peresmian pembentukan Kota Singkawang tanggal 17 Oktober 2001, yang dijadikan hari jadi Kota Singkawang;
- buku melambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan; dan
- tulisan bersatu untuk maju melambangkan motto Kota Singkawang.

3) Warna

- warna merah melambangkan keberanian;
- warna putih melambangkan kesucian;
- warna hijau melambangkan kesuburan;
- warna biru melambangkan ketentraman, ketenangan dan kedamaian; dan
- warna kuning melambangkan keluhuran dan keagungan.

4) Kuantitas objek memuat:

- biji padi dengan jumlah 17 (tujuh belas) biji melambangkan tanggal peringatan hari jadi Kota Singkawang; dan
- daun kapas dengan jumlah 10 (sepuluh) buah melambangkan bulan peringatan hari jadi Kota Singkawang.

6. Tanda Pengenal

- a. Tanda pengenal wajib dipakai oleh Pegawai pada hari kerja maupun setiap melaksanakan tugas diluar kantor.
- b. Tanda pengenal bagi pegawai pria dipasang di dada sebelah kiri.
- c. Tanda pengenal bagi pegawai wanita dipasang di tengah sejajar dengan kancing baju kedua dari atas.
- d. Warna dasar tanda pengenal baik bagian depan maupun bagian belakang keseluruhannya berwarna putih.
- e. Tanda pengenal terdiri dari:
 - 1) bagian depan yaitu:
 - a) lambang daerah Kota Singkawang;
 - b) tulisan "PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG" dan "NAMA PERANGKAT DAERAH" dengan perbandingan huruf 1:3 (satu berbanding tiga), khusus UPT perbandingannya 1:2:3 (satu berbanding dua berbanding tiga);
 - c) Pas photo berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) memakai PDH Warna Khaki untuk PNS;
 - d) Pas photo berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) memakai PDH Kemeja Putih untuk PPPK; dan
 - e) Nama dan nomor induk pegawai dengan perbandingan huruf 1:3 (satu berbanding tiga).
 - 2) bagian belakang yaitu biodata pegawai berupa:
 - a) nama pegawai;
 - b) nomor induk pegawai;
 - c) jabatan;
 - d) golongan darah;
 - e) alamat kantor;
 - f) tanggal dikeluarkannya tanda pengenal; dan
 - g) nama jabatan, nama pejabat, pangkat, golongan ruang dan nomor induk pegawai pejabat yang berwenang menandatangani tanda pengenal.
- f. Tanda pengenal pegawai ditandatangani oleh:
 - 1) Wali Kota bagi Kepala Perangkat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota;
 - 2) Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota bagi Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional dan pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 - 3) Kepala Perangkat Daerah bagi:
 - a) pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Perangkat Daerahnya masing-masing;
 - b) pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan unit pelaksana teknis dinas/badan dan kelurahan; dan
 - c) pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan satuan pendidikan.

Bentuk, Ukuran dan Warna Tanda Pengenal



H. Bentuk Atribut Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

- 1. Tutup Kepala
 - a. Peci Nasional

Gambar Tutup Kepala 1.a.1.		Gambar Tutup Kepala 1.a.2.	
Pria		Wanita	
			
Digunakan Oleh		Seluruh ASN	
Waktu Penggunaan		a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	
Keterangan		- bahan dasar kain - warna hitam polos	

- b. Mutz

Gambar Tutup Kepala 1.b.1.		Gambar Tutup Kepala 1.b.2.	
		Tampak Samping	
Tampak Depan			
Digunakan Oleh		Seluruh ASN	

Waktu Penggunaan	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
Keterangan	- berbahan dasar kain berwarna khaki - bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm - lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

c. Pet Upacara Camat

Gambar Tutup Kepala 1.c.1. Pria		Gambar Tutup Kepala 1.c.2. Wanita	
			
Digunakan Oleh	Camat		
Waktu Penggunaan	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara.		
Keterangan	- bahan dasar kain warna hitam. - lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. - padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. - pita emas dengan lebar 1,75 cm.		

d. Pet Upacara Lurah

Gambar Tutup Kepala 1.d.1.		Gambar Tutup Kepala 1.d.2.	
Pria		Wanita	
			
Digunakan Oleh	Lurah		
Waktu Penggunaan	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara.		
Keterangan	- bahan dasar kain warna hitam. - lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. - padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. - pita perak dengan lebar 1,75 cm.		

2. Ikat Pinggang
Ikat pinggang berlogo lambang daerah berbahan dasar logam digunakan bagi pegawai pria sesuai jenis pakaian untuk PDH warna khaki dan PDH Kemeja Putih.

Bentuk Ikat Pinggang



3. Sepatu
- a. Sepatu yang digunakan oleh Pegawai ASN harus sesuai dengan jenis pakaian dengan model.
 - b. Sepatu berbentuk pantofel warna hitam digunakan untuk Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Sipil Lengkap.
 - c. Sepatu berbentuk pantofel warna putih digunakan untuk Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah.
 - d. Sepatu berbentuk sneakers berwarna hitam dan/atau dominan hitam digunakan untuk Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
 - e. Sepatu olah raga dapat digunakan hanya untuk pakaian olah raga dan bukan untuk di ruang kerja.
 - f. Berikut jenis pakaian dinas beserta sepatu yang dikenakan:
 - 1) Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Gambar Sepatu 4.a.1. Pria		Gambar Sepatu 4.a.2. Wanita	
			
Gambar Sepatu 4.a.3. Pria/Wanita			
			
Digunakan Oleh		Seluruh ASN	
Keterangan		- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers. - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam.	

2) Pakaian Sipil Lengkap

Gambar Sepatu 4.b.1.		Gambar Sepatu 4.b.2.	
Pria		Wanita	
			
Digunakan Oleh	Seluruh ASN		
Keterangan	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam.		

3) Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Gambar Sepatu 4.c.1.		Gambar Sepatu 4.c.2.	
Pria		Wanita	
			
Digunakan Oleh	Camat dan Lurah		
Keterangan	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih.		

- I. Warna Jilbab Yang Dikenakan Untuk Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
- a. Jilbab digunakan oleh Pegawai ASN wanita yang mengenakan jilbab dengan warna jilbab sesuai jenis pakaian dan tanpa motif.
 - b. Warna jilbab terdiri dari:

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

J. Spesifikasi Kain

1. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : -Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. Kain PDL Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460 320	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

5. Kain PDL Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	-0,09	

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA WICAKSONO, S.H
NIP 19801015 201001 1 014